



PUTUSAN

Nomor : 85/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **AJI LEGO PRASETYO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Tubanrejo RT. 001 RW. 006 Desa Jeron,

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi

Jawa Tengah; -----

Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/V/21/XI/2017/Desa Jeron/PTUN-Semarang/ JATENG tanggal 21 Desember 2017 yang telah dicabut dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/V/II/07/II/2018/Desa Jeron/PTUN-Semarang/Jateng tanggal 7 Januari 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. YOUNGKY FERNANDO, SH.MH; -----

2. SENO TRI BASKORO, SH.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Dr. YOUNGKY FERNANDO RAMBE, S.H., M.H & Partners, yang memilih domisili hukum di jalan Singoprano Nomor : 456, RT.014, RW.004 Kampung Tegal Rayung, Desa Palem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.;-----

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/V/II/07/II/2018/

Desa Jeron/PTUN-Semarang/JATENG tanggal 7 Januari 2018 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Dr. YOUNGKY FERNANDO, SH.MH; -----

2. SENO TRI BASKORO, SH.;-----

3. SUNARDI, S.Ag, SH.MH.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Dr. YOUNGKY FERNANDO RAMBE, S.H., M.H & Partners, yang memilih domisili hukum di jalan Singoprono Nomor : 456, RT.014, RW.004 Kampung Tegal Rayung, Desa Palem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M e l a w a n**-----

Nama Jabatan : **KEPALA DESA JERON**;-----

Tempat Kedudukan : Desa Jeron RT.04 RW.02 Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolai, Propinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. H. AGUS DANI SRIYANTO, S.H.;-----

2. LUKMAN HAKIM, S.H.;-----

3. SEBASTIANUS HERIYONO, S.H.;-----

4. DEWI HARASTUTI, S.H., M.Hum.;-----

5. ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.H.;-----

6. WIDODO, S.H.;-----

7. RINO ANDRU FAISAL, S.H.;-----

8. MULYANTO, S.H.;-----

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Legal Consultant “ A. Dani Sriyanto & Partners “ beralamat di Jln. M.H. Thamrin No, B-10 Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/Pen.Dis/2017/PTUN.SMG tertanggal 28 Desember 2017 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/Pen.MH/2017/PTUN.SMG tertanggal 28 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/Pen.PP/2017/PTUN.SMG tertanggal 29 Desember 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/Pen.HS/2017/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama terbuka untuk umum perkara ini;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa berita acara persidangan dan berkas perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Desember 2017 di bawah register Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017;-----

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017 diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 desember 2017 dan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo pada tanggal 27 Desember 2017 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, hal ini sesuai dengan bunyi **Pasal 55**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa atas Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017 maka

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Penggugat dirugikan tidak menjadi perangkat desa sebagai sekretaris desa Jeron padahal penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal test pada seleksi pengangkatan calon perangkat desa Jeron;-----

Penggugat juga merasa dirugikan dalam hal tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang benar atau salahnya hasil jawaban tes tertulis Penggugat;-----

Dan hal ini sesuai dengan **Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004**, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”*;-----

IV. Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa **Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 tahun 2009** tentang Perubahankedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

- a. Penetapan tertulis: Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa
- Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Ariyanto tanggal 8 Desember 2017, merupakan suatu penetapan tertulis;-----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Ariyanto tanggal 8 Desember 2017, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeron selaku pejabat tata usaha Negara;-----

c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara : yaitu Pengangkatan Saudara Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tanggal 8 Desember 2017.-----

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

e. Bersifat konkret, individual dan final : Konkret : Pengangkatan atas nama Yudi Ariyanto, Individual : ditujukan kepada Yudi Ariyanto, Final : Pengangkatan dari saudara Yudi Ariyanto menjadi sekretaris desa Jeron sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak memerlukan ijin dari instansi yang lebih tinggi lainnya;-----

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : Saudara Yudi Ariyanto sudah diangkat sebagai sekretaris desa Jeron tanggal 8 Desember 2017;-----

ALASAN GUGATAN

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 dibalai desa Jeron Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah telah diumumkan oleh Tergugat akan dilaksanakannya pengangkatan perangkat desa desa Jeron Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;-----

2. Bahwa penerimaan pendaftaran perangkat desa desa Jeron Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah diberi batas waktu dari tanggal 19 sampai 27 September 2017;-----

3. Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa desa Jeron Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah untuk formasi sekretaris desa pada tanggal 25 September 2017 dan telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk mengikuti seleksi ujian tertulis calon perangkat desa desa Jeron Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;-----

4. Bahwa penggugat pada tanggal 6 dan tanggal 7 Nopember 2017 telah mengikuti seleksi ujian tertulis calon perangkat desa desa Jeron dan berkeyakinan akan mendapatkan nilai (skor) tertinggi dalam seleksi ujian tertulis calon perangkat desa desa Jeron akan tetapi ternyata dinyatakan tidak lulus;-----

5. Bahwa atas hal tersebut di atas PENGUGAT tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan menanyakan kepada TERGUGAT dan ia tidak pernah memberikan keterangan atas pertanyaan tersebut dan tidak memberikan keterangan hasil ujian tertulis tersebut dan tidak menunjukan lembar kunci jawabannya, sehingga tidak diketahui

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



dimanakah letak jawaban soal, mana yang benar dan mana yang salah ?;-----

6. Bahwa Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Jeron dalam pelaksanaan pengujian pengangkatan perangkat desa desa Jeron membagikan Lembar Soal dan Lembar Jawab Computer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel hanya disteples maka tidak akuntabel sehingga produk selanjutnya berupa hasil tes sampai terbitnya Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya atas nama Yudi Ariyanto tanggal 8 Desember 2017 tidak akuntabel sehingga dinyatakan batal dan dicabut;-----

7. Bahwa TERGUGAT mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Jeron pada **Tanggal 9 November 2017**, yang seharusnya di umumkan pada **Tanggal 8 November 2017**. Dan TERGUGAT mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Jeron tidak sesuai dengan Standart Nilai Kelulusan dan melebihi dari waktu 1 (satu) hari. Hal tersebut di atas tidak sejalan dengan **Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017**. Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. **Pasal 16 ayat (9)**: "Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian". Dan **Pasal 16 ayat (10)**: "Camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada kepala desa pada hari yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari tim penguji kepada Camat". Dan **Pasal 16 ayat (11)**: "Kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim penguji

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat”, oleh karena itu objek gugatan aquo dinyatakan batal dan dicabut;-----

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11/ Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya atas nama Yudi Ariyanto tanggal 8 Desember melanggar Kewajiban Hukum TERGUGAT sebagaimana dimaksud **UU-RI Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Pasal 26 ayat (4):** “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Desa berkewajiban: Huruf f: “melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF dan EFESIEN, BERSIH, serta BEBAS dari KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME”; Dan Pasal 29: “Kepala Desa dilarang: Huruf b: “membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”. **Juga tidak sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)** sebagaimana dimaksud **UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal: 49. Ayat (1):** “Pejabat Pemerintahan sesuai dengan Kewenangannya WAJIB menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan”. Ayat (2): “Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan”. Ayat (3): “Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan WAJIB diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada public melalui media cetak,

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



media elektronik, dan media lainnya". Dan tidak sejalan dengan **Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan (Detournement de Pouvoir)**, yaitu: "Wewenang untuk mengeluarkan suatu Keputusan diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini Badan / Pejabat TUN menggunakan wewenangnya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut, maka hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum", yaitu calon perangkat desa yang dikonsultasikan oleh Tergugat kepada Camat Nogosari hanya seorang yang seharusnya dua orang. *maka hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum*. Dan tidak sesuai dengan yang dimaksud **UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal: 52 ayat (1)**: "Syarat Sahnya Keputusan meliputi: Huruf b: "dibuat sesuai prosedur; dan Pasal 56 ayat (2): "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Huruf b dan Huruf c merupakan Keputusan yang **BATAL** atau **DAPAT DIBATALKAN**", sehingga dinyatakan batal dan dicabut. Bahwa prosedur yang dilanggar oleh Tergugat sehingga terbitnya Keputusan aquo adalah mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Jeron yang lebih dari satu hari dari tanggal yang telah ditentukan yaitu pada **Tanggal 9 November 2017**, yang seharusnya di umumkan pada **Tanggal 8 November 2017**, dan calon perangkat desa yang dikonsultasikan oleh Tergugat kepada Camat Nogosari hanya seorang yang seharusnya dua orang, oleh karena itu objek gugatan aquo dinyatakan batal dan dicabut;-----

9. Bahwa TERGUGAT mengumumkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Jeron pada setiap Formasi hanya 1 (satu) orang, seharusnya minimal 2 (dua) orang pada setiap formasi. Hal tersebut tidak sejalan

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smgs.



dengan **Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017, tanggal 22 Juni 2017, Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. Pasal 17 ayat (2):** “Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang”;-----

10. Bahwa seluruh perbuatan TERGUGAT tersebut di atas akan PENGUGAT buktikan dengan KETERANGAN PARA SAKSI di muka persidangan Yth ini;-----

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11/ Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017 dinyatakan batal dan dicabut;-----

PETITUM

Berdasarkan uraian Penggugat diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017;-----

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Februari 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi Jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses Penjaringan, Penyaringan, Konsultasi dan Penetapan Perangkat Desa, sebagaimana *pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* (selanjutnya disebut “Perda No.12 Tahun 2015”) *jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan*

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Perangkat Desa (selanjutnya disebut “**Perbup No.12 Tahun 2017**”);-----

3. Bahwa sebagaimana *pasal 9 Perda No.12 Tahun 2015*,
jo. Pasal 7 Perbup No.15 Tahun 2017 diatur sebagai
berikut :-----

**Pasal 9 Perda No. 12 Tahun 2015 dan Pasal 7 Perbup No. 15
Tahun 2017 ;**-----

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme
sebagai berikut :-----

- a. Penjaringan dan
penyaringan;-----
- b. Konsultasi kepada
Camat;-----
- c. Penerbitan rekomendasi Camat;
dan;-----
- d. Pengangkatan Perangkat
Desa;-----

4. Bahwa sesuai dengan **Perda No. 12 Tahun 2015** jo.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015
tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut “**Perda
No.9 Tahun 2017**”), jo. **Perbup No.15 Tahun 2017**, kewenangan
Kepala Desa dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa
meliputi:-----

4.1. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa,
sebagaimana diatur *pasal 10, 11 ayat (2) dan 12 ayat (1)*

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Perda No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 8, 9 (2), 10 Perbup No.15

Tahun 2017 sebagai berikut :-----

Pasal 10 Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 8 Perbup No.15

Tahun 2017 ;-----

Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan dengan melakukan seleksi Calon Perangkat Desa;-----

Pasal 11 (2) Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 9 (2) Perbup No.15 Tahun 2017;-----

Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan camat 4 (empat) bulan sebelumnya;-----

Pasal 10 (1) Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

*Berdasarkan **persetujuan Bupati** sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa;-----*

-

4.2. Mengumumkan hasil seleksi, diatur pasal 16 (11)

Perbup No.15 Tahun 2017 sebagai berikut :-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

- (11) Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat;-----

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



4.3. Melakukan Konsultasi Hasil Seleksi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat desa, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai berikut :-----

Pasal 17 Perbup No.15 Tahun 2017;-----

(1) Setelah menerima hasil seleksi, paling lambat 3 (tiga) hari Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Calon Perangkat Desa;-----

4.4. Menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur pasal 19 (1) Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 18 (1) Perbup No.15 Tahun 2017;-----

Pasal 19 Perda No.12 Tahun 2015 :-----

(1) Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

Pasal 18 Perbup No.15 Tahun 2017;-----

(1) Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

5. Bahwa pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian perangkat desa dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17
Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai berikut

Pasal 16 Perda No.12 Tahun 2015 ;-----

(1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis;-----

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji;-----

(4) Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa;-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis;-----

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji;-----

(9) Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian;-----

Pasal 17 Perda No.12 Tahun 2015 :-----

(1) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Camat;-----

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

a. Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau;

b. Unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) baik negeri atau swasta;

(3) Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagai berikut :-

a. Menyiapkan materi ujian;

b. Melaksanakan ujian;

c. Mengoreksi hasil ujian;

d. Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan;

e. Menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian;-----

7. Bahwa Gugatan Penggugat yang pada intinya memperlakukan penilaian hasil ujian yang dilakukan tidak transparan dan meminta pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/11/tahun 2017 tanggal 8 Desember 2017, dimana dalam Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Jeron sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Nogosari dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat **cacat formil**, karena berkaitan dengan penilaian hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan menjadi kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Nogosari, sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor:141/11/Tahun 2017, Pengangkatan Perangkat Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2017 beserta lampiran atas nama Yudi Arianto tanggal 8 Desember 2017, maka Penggugat tidak menjadi Perangkat Desa Jeron sebagai Sekretaris Desa, padahal Penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal tes pada seleksi pengangkatan

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



perangkat Desa, Desa Jeron. Penggugat merasa dirugikan dalam hal tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang benar atau tidaknya hasil jawaban tes tertulis, dan mempertanyakan kebenaran dari skor hasil ujian tertulis yang patut dipertanyakan;-----

2. Bahwa berdasarkan **Perda No.12 Tahun 2015, Perda No. 9 tahun 2017 dan Perbup No.15 Tahun 2017**, Kewenangan Tergugat hanya dalam proses :-----

- Pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa;-----

- Melakukan konsultasi hasil seleksi yang lulus;-----

- Mengumumkan hasil Seleksi dari Tim Penguji yang telah direkomendasi oleh Camat;-----

- Menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait Pengangkatan Perangkat Desa;-----

- Melakukan pelantikan perangkat desa terpilih;-----

3. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan menentukan Hasil Ujian Perangkat Desa, karena Ujian tertulis Perangkat Desa dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dengan Keputusan Camat;-----

4. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus yang diperoleh **TIM PENGUJI** dilaporkan **kepada Camat** untuk disampaikan **kepada**

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Kepala

Desa;-----

5. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus pun harus dikonsultasikan dan mendapatkan Rekomendasi dari Camat untuk bisa diumumkan dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan memepermasalahkan tentang substansi Hasil Ujian Tertulis kepada TERGUGAT, adalah adalah **gugatan yang salah sasaran/salah alamat (*Error in persona*)**, karena masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan TERGUGAT, melainkan Kewenangan TIM PENGUJI yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (***plurium litis consortium***) dan salah sasaran/salah alamat (***error in persona***, maka Tergugat mohon Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet otvankelijke verklaard/NO***);-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi, Tergugat mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas keterbukaan/transparansi, kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan dalam pengangkatan perangkat desa jabatan Sekretaris Desa Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, karena Tergugat sudah melakukan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu *Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa*, yaitu :-----

A. TAHAP PENJARINGAN dan PENYARINGAN

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 **Perbup No.15 Tahun 2017** tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dengan tahap-tahap sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada tahun 2017 terjadi kekosongan Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa di Desa Jeron, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Jeron mengajukan Surat Permohonan Pengangkatan Perangkat Desa Kepada Bupati Boyolali pada tanggal 10 Agustus 2017 perihal permohonan kepada Bupati Boyolali untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa. (**pasal 9 ayat (2) Perbup Nomor 15 Tahun 2017**);-----

-

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



b. Bahwa atas Surat permohonan Tergugat tersebut, Bupati Boyolali memberikan izin secara tertulis untuk menyelenggarakan pengisian perangkat desa sebagaimana Surat Bupati Nomor:141/1359/21/2017, tanggal 31 Agustus 2017;-----

B. PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bahwa Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jeron, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/09 tahun 2017, tanggal 8 September 2017 (**Pasal 10 Perbup No.15 Tahun 2017**);-----

C. PENDAFTARAN & PENELITIAN BERKAS

a. Bahwa panitia pengangkatan perangkat desa mulai membuka pengumuman tentang adanya lowongan Perangkat Desa di Desa Jeron dengan Pengumuman yang dilaksanakan;-----

b. Bahwa Pendaftaran perangkat desa dibuka dari tanggal 19–27 September 2017 di Kantor Balai Desa Jeron pada jam Kerja. (**Pasal 14 ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017**);-----

c. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 07/PPD-JR/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Nomor 141/01 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017, tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Pada Pengangkatan

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten
Boyolali Tahun 2017;-----

d. Bahwa panitia pengangkatan perangkat desa menyerahkan
hasil penelitian berkas pendaftaran kepada Kepala Desa Jeron
tanggal 21 Oktober
2017;-----

**D. PENETAPAN dan PENGUSULAN CALON PERANGKAT
DESA**

a. Bahwa setelah menerima hasil dari panitia pengkatan
perangkat desa, Kepala Desa menetapkan calon perangkat desa
yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat
Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/10 Tahun 2017, yaitu
:-----

- 1) Sdr.Dwi
Rudianto;-----
- 2) Sdr.Yudi
Arianto;-----
- 3) Sdr.Bekti
Ananto;-----
- 4) Sdr.Aji Lego
Prastyo;-----
- 5) Sdr.Hendro Satya
Dharma;-----
- 6) Sdri.Titin
Sufia;-----
- 7)
Sdr.Suranto;-----

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



8) Sdr.Fauzan

Efindi;-----

9) Sdri.Zazan

Nurmalasari;-----

10) Sdri.Eni

Riswanti;-----

11) Sdri.Desi

Kristiana;-----

12) Sdri.Sarah

Murtisari;-----

13) Sdr.Sutarno;-----

14) Sdr.Juanda

Bayu

Prayoga;-----

15) Sdr.

Yoga

Sigit

Prabowo;-----

b. Bahwa calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administratif diusulkan mengikuti seleksi kepada Camat dengan Surat Permohonan mengikuti seleksi Nomor : 141/75/X/2017 tanggal 24 oktober 2017;-----

E. SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMAN

a. Bahwa setelah menerima Surat Permohonan Mengusulkan Calon Perangkat Desa untuk Mengikuti Seleksi dari Kepala Desa Jeron Nomor:141/75/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, Camat Nogosari membentuk Tim Penguji pencalonan pengangkatan perangkat desa melalui Surat Keputusan Camat Nogosari Nomor 141/22/tahun 2017 tanggal 26 oktober 2017;-----

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



b. Bahwa pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan oleh tim pengujian pada tanggal 6-7 November 2017;-----

c. Bahwa Tim pengujian menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Camat tanggal 8 November 2017 sebagaimana Tanda Terima Pengumuman Hasil Ujian tertulis tanggal 8 November 2017.

(Pasal 16 ayat (9) Perbup No.15 Tahun 2017);-----

d. Bahwa setelah menerima hasil ujian dari Tim Pengujian kemudian Camat Nogosari menyampaikan hasil kepada Tergugat selanjutnya Tergugat langsung mengumumkan hasil ujian di Balai Desa;-----

F. KONSULTASI DAN REKOMENDASI DARI CAMAT

a. Bahwa Kepala Desa/Tergugat melalui Surat Nomor : 141/83/2017 tanggal 30 November 2017 melaksanakan konsultasi kepada Camat Jeron dengan menyampaikan 2 (dua) orang calon Perangkat Desa. Nama yang dikonsultasikan adalah:-----

A. Formasi Sekdes

:-----

1) Sdr.Yudi

Arianto;-----

2) Sdr.Bekti

Ananto;-----

B. Formasi Umum dan Perencanaan

:-----

1) Sdri.Titin

Sufia;-----

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



2) Sdr.Fauzan

Efendi;-----

C. Formasi Kadus III

1) Sdr.Sutarno;-----

2) Sdr.Juwanda Bayu

Prayoga;-----

b. Bahwa Camat Nogosari memberikan Surat Rekomendasi

Nomor 141/483/52/2017 tanggal 30 November 2017 calon yang

lulus dengan nilai

tertinggi :-----

A. Formasi Sekdes

1) Sdr.Yudi

Arianto;-----

B. Formasi Umum dan Perencanaan

1) Sdri.Titin

Sufia;-----

C. Formasi Kadus III

1) Sdr.Sutarno;-----

G. PENGANGKATAN & PELANTIKAN

a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/11

tahun 2017 tanggal 23 November 2017 tentang Pengangkatan

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten
Boyolali tahun 2017 beserta lampirannya;-----

b. Bahwa tergugat melakukan pelantikan perangkat desa terpilih
pada tanggal 8 Desember
2017;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4,5 dan 6,
yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau
keterbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat
desa Desa Jeron sudah secara benar dilaksanakan oleh **Tim Penguji**
yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Nogosari
Nomor 141/22/tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, yaitu dilakukan
dengan cara :-----

- Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh **Tim**
Penguji yang berasal dari unsur UPT Pendidikan Dasar dan
Luar sekolah Kecamatan dan/atau unsur lembaga pendidikan
setingkat SLTP atau SLTA baik negeri atau swasta. **(pasal 17 ayat**
(2) Perda No.15 Tahun 2015);-----

- Bahwa untuk menjamin kenetralan dan profesionalitas Tim
Penguji dan Tergugat, maka **Tim penguji ini tidak ditunjuk oleh**
Tergugat, melainkan ditunjuk oleh Camat Nogosari dengan
Surat Keputusan dari Camat Sawit Nomor: 141/22/Tahun 2017
tanggal 26 Oktober
2017;-----

- Bahwa untuk menjamin hasil ujian terbebas dari kecurangan-
kecurangan, maka pelaksanaan maupun koreksi hasil ujian
perangkat desa dilakukan dengan **system scan computer**;-----

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa kelulusan nilai ujian ditentukan paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100. **(Pasal 16 ayat (7) Perbup No.15**

Tahun 2017);-----

5. Bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian perangkat desa dari Tim Penguji, ternyata Penggugat mendapatkan nilai dibawah nilai rata-rata 60 (enam puluh), sehingga Penggugat dinyatakan tidak lulus;-----

6. Bahwa berkaitan peserta yang tidak puas dengan hasil nilai ujian yang diumumkan dan berkeinginan melihat langsung jawaban mereka yang sudah dikoreksi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memfasilitasi peserta untuk dapat melihat sendiri hasil ujian dengan cara mengajukan permohonan izin tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan yang bersangkutan sendiri yang mengajukan tidak boleh diwakilkan. Prosedur tersebut harus dilakukan karena lembar jawaban dan berkas peserta lainnya termasuk sebagai dokumen Negara, dan terlebih lagi dokumen-dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat. Akan tetapi sampai dengan diajukan Gugatan ini, Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut;-----

7. Bahwa oleh karena pelaksanaan dan koreksi hasil ujian telah dilakukan dengan cara netral, profesional dan transparan, maka dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas tranparansi atau keterbukaan haruslah ditolak;-----

8. Bahwa mendasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka **kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian**

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian. Sehingga gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan hasil penilaian kepada Tergugat adalah salah alamat karena bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 karena Tergugat telah melakukan tahapan pelaksanaan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, yaitu Perda No.12 Tahun 2015 jo Perda No.9 Tahun 2017 dan Perbup No.15 Tahun 2017;-----

10. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat angka 9, karena Tergugat telah melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 huruf F diatas;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklard/NO);-----

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard/NO*);-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 21 Februari 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 28 Februari 2018 selengkapannya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan P - 7 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **P - 1** : Kartu Peserta Ujian Calon Perangkat Desa Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Nomor: 004 tanggal 6 Nopember 2017 atas nama AJI LEGO PRASETYO beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);--



2. **P – 2** : Surat dari POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Boyolali Nomor: 007/Posbakumadin-Byl/XI/2017 Perihal : Laporan Indikasi Penyimpangan Pada Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali tanggal 25 Nopember 2017 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan
3. **P – 3** : Peraturan Bupati Boyolali Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-
4. **P – 4** : Petunjuk Tehnis Operasional Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5. **P – 5** : Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Nogosari, Desa Jeron, Jabatan Sekdes (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6. **P – 6** : Berita dari media online Fokus Jateng Com dengan judul “Kecewa Hasil Tes, Calon Perdes Geruduk Kantor Bupati Boyolali, Rabu 6 Desember 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7. **P – 7** : Daftar Hadir rapat penyampaian hasil tes tertulis ujian calon Perangkat Desa tanggal 09 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 30** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **T – 1** : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai add-informandum);-----
2. **T – 2** : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai add- informandum);-----
3. **T – 3** : Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan add-informandum);-----
4. **T – 4** : Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor: 141/11/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
-
5. **T – 5** : Surat dari Kepala Desa Jeron Nomor : 141/23./VIII/2017
Hal : Permohonan pengangkatan kekosongan Perangkat Desa Jeron tanggal 10 Agustus 2017 kepada Bupati Boyolali (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. **T – 6** : Surat dari Bupati Boyolali Nomor : 141/1359/21/2017
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7. **T – 7** : Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor: 141/09 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Desa, Desa Jeron, Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
8. **T – 8** : Pengumuman Nomor: 02/Pan.PPD/JR/IX/2017 dari
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Jeron,
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
9. **T – 9** : Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Para
Pelamar Pada Pengangkatan Perangkat Desa Jeron
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor:
07/PPD-JR/X/2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
10. **T – 10** : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa
Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor:
07/PPD/X/2017 Hal: Penyerahan Berkas dan Bakal
Calon Yang Memenuhi Syarat Administrasi, Jeron 21
Oktober 2017 Kepada Kepala Desa Jeron (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
11. **T – 11** : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jeron Nomor : 141/01/Tahun 2017 Tentang Penetapan
Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi
Persyaratan Administrasi Pada Pengangkatan
Perangkat Desa, Desa Jeron Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
12. **T – 12** : Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor: 141/10 Tahun
2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa
Menjadi Calon Perangkat Desa Pada Pengangkatan
Perangkat Desa Jeron kecamatan Nogosari Kabupaten
Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
13. **T – 13** : Surat dari Kepala Desa Jeron Nomor: 141/75/X/2017
Perihal: Permohonan Seleksi Calon Perangkat Desa

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Jeron, 24 Oktober 2017 Kepada Yth. Bp Camat

Nogosari di Nogosari (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. **T – 14** : Surat dari Kepala Desa Jeron Nomor: 141/48/XI/2017

Perihal: Permohonan Penerbitan Rekomendasi Calon
Perangkat Desa tanggal Jeron, 30 Nopember 2017

Kepada Yth. Camat Nogosari di Nogosari (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

15. **T – 15** : Rekomendasi dari Camat Nogosari Nomor:
141/483/52/2017 tanggal 30 Nopember 2017 (fotocopy

sesuai dengan aslinya); -----

16. **T – 16** : Keputusan Camat Nogosari Nomor: 141/22 Tahun 2017

Tentang Pembentukan Tim Penguji Calon Perangkat

Desa Pada Pengangkatan Perangkat Desa Se

Kecamatan Nogosari (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

17. **T – 17** : Berita Acara Penyerahan Hasil Ujian Pengangkatan

Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari

Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai

dengan aslinya); -----

18. **T – 18** : Berita Acara Penyerahan Hasil Ujian Pengangkatan

Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari

Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

19. **T – 19** : Soal ujian tertulis Calon Perangkat Desa Jeron

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali :-----

- Soal Mata Ujian Agama;-----
- Soal Mata Ujian Pancasila;-----
- Soal Mata Ujian Bahasa Indonesia;-----
- Soal Mata ujian Matematika;-----
- Soal Mata Ujian Pengetahuan Pemerintahan Desa;--

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

20. **T – 20** : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa

Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali An. DWI

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIYANTO :-----

- Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa Indonesia;-----
- Lembar Jawaban Mata ujian Matematika;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. T – 21 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa

Jeran Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali An.

YUDI ARIYANTO (yang diangkat sebagai Perangkat
Pesa) :-----

- Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa Indonesia;-----
- Lembar Jawaban Mata ujian Matematika;-----
- Lemba Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. T – 22 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa

Jeran Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali An.

BEKTI ANANTO :-----

- Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa Indonesia;-----
- Lembar Jawaban Mata ujian Matematika;-----
- Lemba Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

23. T – 23 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa

Jeran Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali An. AJI

LEGO

PRASETYO :-----

- Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa Indonesia;-----
- Lembar Jawaban Mata ujian Matematika;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

24. T – 24 : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa

Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali An.

HENDRO SATYA DHARMA :-----

- Lembar Jawaban Mata Ujian Agama;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Pancasila;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Bahasa Indonesia;-----
- Lembar Jawaban Mata ujian Matematika;-----
- Lembar Jawaban Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

25. T – 25 : Kunci Jawaban soal ujian tertulis Calon Perangkat Desa

Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali :-----

- Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Agama;-----
- Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Pancasila;-----
- Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Bahasa Indonesia;---
- Kunci Jawaban Soal Mata ujian Matematika;-----
- Kunci Jawaban Soal Mata Ujian Pengetahuan

Pemerintahan Desa;-----

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

26. T – 26 : Nilai Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Jeron

Kecamatan Nogosari kabupaten Boyolali (sesuai

dengan aslinya);-----

27. T – 27 : Surat Musyawarah bersama Ketua TIM Penguji

Perangkat Desa Tingkat Kecamatan Se Kabupaten

Boyolali pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh

Buluan Oktober Dua Ribu Tujuh Belas (fotocopy sesuai

dengan aslinya); -----

28. T – 28 : Sura Pernyataan atas nama GUNARDI, S.Pd. selaku

Ketua TIM Penguji Calon Perangkat Desa Kecamatan

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngemplak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

29. **T – 29** : MOU Kepala UPT Dikdas dan LS Kabupaten Boyolali dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tentang Penyediaan Alat, Tenaga IT dan Tempat Koreksi Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30. **T – 30** : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boyolali Nomor: 141/2034/21/2017 Perihal Tindak Lanjut Keberatan Hasil Ujian tertulis tanggal 13 Nopember 2017 kepada Camat Se- Kabupaten Boyolali (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya keterangan selengkapanya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Bekti Ananto** memberikan keterangan pada pokoknya :-

- Bahwa Saksi ikut pencalonan perangkat desa sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mencalonkan sebagai Sekdes, yaitu: Budi, Penggugat, Saksi dan yang satunya lupa namanya kalau tidak salah Rudi;-----
- Bahwa awal mula Saksi mendaftar sebagai perangkat desa adalah dengan adanya pengumuman tertulis di MMT warna kuning yang ditempel di pinggir jalan Kaliyoso Simo yang berisi pengumuman calon

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



perangkat desa mulai tanggal 17 sampai dengan 27 September 2017, selanjutnya Saksi mendatangi Kantor Desa jeron untuk meminta daftar persyaratan dan kemudian Saksi melengkapinya untuk mendaftarkan diri;-----

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah surat lamaran, SKCK, fotocopy ijazah SD sampai dengan SMA, surat keterangan bersih diri dari Pengadilan, surat pertanggung jawaban bisa mengoperasikan komputer, foto, foto kopi KTP dan Kartu Keluarga, dan Saksi dinyatakan lolos syarat administrasi;-----

- Bahwa prosedur yang dilalui setelah dinyatakan lolos syarat administrasi adalah menerima kartu peserta tes pada bulan Nopember 2017 dan mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal 6-7 Nopember 2017;-----

- Bahwa materi yang diujikan dalam pelaksanaan tes adalah pendidikan Agama, Matematika, Bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan Pengetahuan Pemerintahan Desa;-----

- Bahwa pada pelaksanaan ujian soal berada dalam amplop coklat namun lupa disegel atau tidak;-----

- Bahwa hasil tes diumumkannya pada tanggal 9 Nopember 2017 dalam pertemuan di Kelurahan jeron;-----

- Bahwa Saksi mendapat undangan untuk pengumuman hasil tes pada tanggal 8 Nopember 2017 yang diterima pada tanggal 7 Nopember 2017 dan saat itu Saksi hadir, tetapi pertemuan itu diundur pada tanggal 9 Nopember 2017;-----

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tanggal 8 Nopember 2017 adalah Penggugat, Saksi, Rudi, Tergugat dan yang lain tidak hafal namanya;--
- Bahwa Saksi tidak menandatangani berita acara dan daftar hadir pada tanggal 8 Nopember 2017 tersebut karena pengumumannya diundur;--
- Bahwa tidak ada peristiwa apa-apa dalam pertemuan pada tanggal 8 Nopember 2017 tersebut, hanya perangkat desa menyampaikan kepada para peserta bahwa belum ada hasil tes yang diumumkan, kemudian Saksi pulang;-----
- Bahwa Saksi hadir pada tanggal 8 Nopember 2017 tersebut jam 09.00 dan pulang antara jam 10 sampai jam 11 siang karena belum ada pengumuman, kemudian datang lagi ke Kelurahan setelah Ashar dan pulang, menjelang Maghrib belum juga ada pengumuman;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017 saksi di SMS petugas kelurahan dan menyatakan bahwa pengumuman hasil seleksi telah ada;-----
- Bahwa dibuat daftar hadir dalam acara pertemuan pada tanggal 9 Nopember 2017;-----
- Bahwa Kepala Desa Jeron mengumumkan hasil seleksi dengan cara membuka amplop;-----

2. Saksi bernama **Joko Hartono** menerangkan:-----

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Anggota BPD pada Seksi Pemerintahan;-----

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa tupoksi dari Anggota BPD adalah diajak bermusyawarah oleh Kepala Desa terkait dengan Pemerintahan Desa;-----
- Bahwa formasi yang diisi dalam Caperdes adalah Sekdes, Kaur dan Kadus;-----
- Bahwa Pengumuman hasil ujian menurut jadwal pada tanggal 8 Nopember 2017, tetapi tertunda dan kronologisnya adalah pada tanggal 8 Nopember pagi, Tergugat dan Sekretaris Panitia diundang ke Kecamatan namun pihak Kecamatan merasa tidak mengundang dan katanya akan diantar sendiri ke Desa jeron hasil seleksinya. Setelah ditunggu sampai malam ternyata hasil tes belum datang juga yang selanjutnya Saksi sampaikan ke Tergugat untuk membubarkan semua peserta dan menutup kantor. Pada pagi harinya pada tanggal 9 Nopember 2017 sekitar jam 05.30 WIB. saksi melihat mobil Kecamatan, ada Pak Sekcam, ada Ketua Panitia Dhimas Suro berada di Kantor Kelurahan Jeron, saat itu saya akan mengantar anak sekolah, dan sekitar jam 08.30 WIB. saksi ditelpon Tergugat untuk hadir jam 09.00 WIB. menyaksikan pengumuman hasil seleksi dan pada jam 09.30 WIB. Tergugat membacakan pengumumannya;-----
- Bahwa tidak ada berita acara setelah pengumuman dibacakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2017 tersebut, yang ada hanya daftar hadir saja, sedangkan berita acara penyerahan hasil seleksi dari Sekcam ke Tergugat juga tidak ada;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pembacaan pengumuman adalah para peserta, Perangkat Desa dan anggota BPD;-----
- Bahwa pernyataan dari Tergugat saat pembacaan pengumuman tanggal 9 Nopember 2017 adalah "inilah Boyolali penundaan

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



pengumuman membuat Saksi kecewa (gelo) dan kepada yang tidak lulus jangan kecewa”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya keterangan selengkapya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Edy Kristiawan** memberikan keterangan pada pokoknya:-----

-

- Bahwa jabatan saksi sebagai Camat Nogosari;-----

- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa se Kecamatan Nogosari adalah sebagai tim pengendali yang bertugas memantau proses pengisian perangkat desa dari awal sampai akhir, membantu tugas-tugas tim pengendali Kabupaten, mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan menyampaikan hasil pelaksanaan kepada tim pengendali Kabupaten;-----

- Bahwa pemantauan proses pengisian perangkat desa oleh tim pengendali mulai dari sosialisasi, pendaftaran calon, permohonan ijin pengisian perangkat, pelaksanaan ujian, pengumuman dan pelantikannya;-----

- Bahwa mekanisme permohonan ijin pengisian perangkat desa oleh Kepala Desa adalah permohonan diajukan ke Bupati dan tembusan ditujukan ke Camat;-----

- Bahwa saksi menerbitkan Keputusan Camat Nogosari Nomor : 141/22 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penguji calon
Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Sm.



perangkat desa pada Pengangkatan Perangkat Desa Se Kecamatan Nogosari Tahun 2017 dibentuk sesuai amanat Peraturan Bupati dengan dasar surat dari Kepala Desa setelah ditetapkannya calon perangkat desa dari hasil pendaftaran dan seleksi oleh panitia;-----

- Bahwa kewenangan saksi terhadap tim penguji adalah menerima laporan hasil pelaksanaan ujian dalam tahapan mempersiapkan soal, melaksanakan ujian dan melakukan penilaian hasil ujian;-----

- Bahwa tidak ada kewenangan saksi untuk mengintervensi pada panitia ujian dalam arti menentukan segala sesuatunya terkait dengan soal dan pelaksanaan serta hasil ujian;-----

- Bahwa hasil ujian tersebut dilaporkan dan diserahkan panitia kepada saksi bersama pak Sumadi selaku Sekcam pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 jam 23.30 WIB di Kantor Kecamatan oleh pak Triyono selaku Ketua Panitia dan dalam penyerahan dibuat berita acara penyerahannya;-----

- Bahwa setelah menerima hasil ujian dari Tim Penguji, saksi mengumpulkan tim pengendali, Sekcam, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Polsek dan Koramil, kemudian hasil ujian diserahkan kepada 13 (tiga belas) desa termasuk Desa Jeron dilakukan oleh Sekcam, kasi pemerintahan, staf kecamatan dikawal Polsek dan Koramil dan diterima Ketua Panitia Dhimas Suro dan Tergugat pada pukul 5.30 WIB tanggal 9 Nopember 2017;-----

- Bahwa tidak ada berita acara penyerahan dari Sekcam kepada ketua panitia Desa jeron, hanya tanda terima saja sedangkan berita acara disusulkan kemudian karena sebenarnya berita acara tersebut sudah



dipersiapkan untuk penyerahan antara Camat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Camat, Ketua Panitia dan Tergugat;-----

- Bahwa Saksi menanyakan kepada tim penguji perihal keterlambatan dalam penyerahan hasil ujian yang dijawab bahwa terjadi kendala teknis dimana rumit dalam pengkoreksiannya sehubungan dengan banyaknya jawaban yang harus dikoreksi;-----

2. Saksi bernama **Triyono** memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa peran saksi dalam proses pengisian perangkat desa di Kecamatan Nogosari adalah sebagai Ketua Tim Penguji yang beranggotakan 9 orang;-----

- Bahwa tugas dari Ketua Tim Penguji adalah mengkoordinir anggota untuk bekerja dalam proses ujian sesuai dengan Tupoksinya;-----

- Bahwa tupoksi Tim Penguji adalah menyiapkan tempat untuk ujian dan

segala sesuatunya yang terkait dengan administrasi, membuat soal ujian, melakukan koreksi hasil ujian, menyerahkan hasil ujian kepada Camat;-----

- Bahwa tempat pelaksanaan ujian se Kecamatan Nogosari di SD Negeri Keongan yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Nopember 2017;-----

- Bahwa yang dipersiapkan oleh tim penguji dalam pelaksanaan ujian adalah mencari dan memilih tempat yang berkaitan dengan peserta yang banyak, persiapan administrasi yang meliputi undangan kepada peserta, kartu ujian dan materi ujian;-----

- Bahwa Tim Penguji Kecamatan Nogosari menyimpan soal dalam ruangan khusus yang dikunci dimana kuncinya dibawa oleh saksi dan Kapolsek Nogosari, kemudian pada esok harinya kita buka lemari dan

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



mengambil naskah yang akan diujikan pada hari itu dan dibawa ke tempat ujian;-----

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan dari Camat Nogosari, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 Tim Penguji tingkat kecamatan Nogosari mengadakan pertemuan dengan Tim Penguji Perangkat Desa Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Boyolali kemudian menunjuk koordinator Kepala UPT Dikdas dan LS Se-Kabupaten Boyolali sebagai Koordinator Tim Penguji Se-Kabupaten Boyolali dan menunjuk Tim Penyusun Soal;-----

- Bahwa tim koreksi hasil ujian dibicarakan dalam rapat pembentukan tim penguji tanggal 27 Oktober 2017 yaitu terkait mempersiapkan tim IT-nya, perangkat untuk koreksi, personil yang menangani pengkoreksian yang hal itu dirapatkan kembali pada tanggal 28

Oktober 2017;-----

- Bahwa teknis koreksi terhadap lembar jawaban tersebut adalah dilakukan scanning atas lembar mata pelajaran jawaban yang sama, nama perorangan dan formasinya kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam flashdisc kemudian secara manual harus mengambil satu persatu dari flasdisc untuk dicetak;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 telah dilakukan koreksi hasil ujian menggunakan scaner di Dinas Dikbud Boyolali;-----

- Bahwa penyelesaian input data sampai pada print outnya sampai jam 10.00 WIB malam, setelah ditanda tangani kami bersama anggota tim penguji, kemudian pada pukul 23.30 WIB Tim Penguji menyampaikan hasil seleksi kepada Camat Nogosari dan dihadiri juga

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



oleh pak Sekcam dan Kasi
Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 8 Mei 2018 baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Mei 2018 sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017 (*vide* T-4);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas sehingga Penggugat

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya termuat dalam obyek sengketa *in casu* atas nama Yudi Ariyanto untuk telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban terkait ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian yang bersangkutan tidak hadir dan telah membuat surat pernyataan tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya tidak menggunakan hak sebagai Tergugat Intervensi, sehingga dinilai pihak ketiga atas nama Yudi Ariyanto telah melepaskan haknya untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tertanggal 14 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat semula, sebaliknya Tergugat di dalam duplik tertanggal 28 Februari 2018 menyatakan bertetap pada dalil jawabannya; --

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan dan memutus pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Jeron sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Nogosari dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Penggugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat *error in persona* adalah saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan eksepsi dari Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017 (vide bukti T-4), maka yang harus dipedomani untuk menentukan apakah gugatan kurang pihak atau tidak adalah ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun*

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan pencermatan terhadap obyek sengketa, dapat diuraikan bahwa subyek yang bersengketa adalah Aji Lego Prasetyo yang termasuk kategori orang dan disebut sebagai Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo, sedangkan Kepala Desa Jeron sebagai pihak yang menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa a quo, dimana dalam penerbitannya sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan telah pula menimbulkan akibat hukum yakni mengangkat seseorang untuk menempati jabatan yang telah ditentukan, maka kedudukan Kepala Desa sebagai satu-satunya Tergugat dalam

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



sengketa ini adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian, kedudukan Aji Lego Prasetyo dan kepala Desa Jeron dalam hal ini telah memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat dan Tergugat yang dapat menjadi pihak atau subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidak berdasar dan cukup alasan menyatakan eksepsi *in casu* tidak diterima; -----

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah sasaran/salah alamat (*error in persona*), karena dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan tentang substansi hasil ujian tertulis kepada Tergugat adalah salah sasaran/ salah alamat karena masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, sehingga gugatan Penggugat *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *error in persona*, Penggugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatan sudah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;-----

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo* dan bantahan eksepsi dari Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan mengenai Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dikaitkan dengan obyek sengketa dan posita/ alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan obyek sengketa *in casu* sudah tepat, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* tidak berdasar dan cukup alasan menyatakan eksepsi *in casu* tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan seluruh eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya adalah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan :-----

- Tergugat tidak pernah memberikan keterangan atas pertanyaan mengapa Penggugat dinyatakan tidak lulus dan tidak pernah memberikan keterangan hasil ujian serta tidak menunjukkan lembar kunci jawaban sehingga tidak diketahui letak jawaban soal mana yang benar dan mana yang salah;-----
- Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Jeron membagikan soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel, melainkan hanya disteples, sehingga tidak akuntabel;-----
- Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Jeron pada tanggal 9 November 2017 yaitu melebihi 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian dimana seharusnya diumumkan tanggal 8 November 2017 sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----
- Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu Tergugat melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu;-----
- Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan mencampur adukan kewenangan yaitu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang yang seharusnya dua orang sehingga melanggar pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017;-----

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smng.



Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam Jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bkti Ananto dan Joko Hartono sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Edy Kristiawan dan Triyono;-----

Menimbang, bahwa berdasar proses persidangan dan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka terungkap fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

- Bahwa, Desa Jeron, Kecamatan Nogosari pada Tahun 2017 terdapat kekosongan Perangkat Desa pada Jabatan Sekretaris Desa 1 (satu) orang, dan Kepala Dusun 2 (dua) orang sehingga Tergugat mengajukan surat permohonan ijin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Boyolali, melalui surat Nomor : 141/23/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus

2017 (*vide* bukti T-5);-----

- Bahwa, atas surat permohonan Tergugat, Bupati Boyolali telah memberikan tanggapannya secara tertulis pada intinya memberikan ijin kepada Tergugat untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa, dalam surat Nomor: 141/1359/21/2017 tertanggal 31 Agustus 2017

Perihal Ijin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa (*vide* bukti

T-6); -----

- Bahwa selanjutnya Tergugat telah membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Jeron dengan Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/09 Tahun 2017 tertanggal 8 September 2017 (*vide* bukti T-

7);-----

- Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jeron dengan diketahui Tergugat mengumumkan dibukanya pendaftaran penerimaan pengangkatan perangkat desa dengan Pengumuman Nomor:

02/Pan.PPD/JR/IX/2017 (*vide* bukti T-8);-----

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Sekretaris Desa

(*vide* bukti P-1);-----

- Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jeron melaksanakan penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Para Pelamar Pada Pengangkatan Perangkat Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor 07/PPD-JR/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017, yang diantaranya terdapat nama Penggugat dalam formasi Sekretaris Desa (*vide* bukti T-9), kemudian Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyerahkan berkas dan bakal calon yang memenuhi syarat administrasi kepada Kepala Desa Jeron (*vide* bukti T-10);-----

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa selanjutnya atas dasar bukti T-9 dan T-10 tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor: 141/01 Tahun 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Pada Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tertanggal 21 Oktober 2017 (*vide* bukti T-11), kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor: 141/10 Tahun 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa Pada Pengangkatan Perangkat Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tertanggal 23 Oktober 2017 (*vide* bukti T-12) ; -----
- Bahwa Camat Nogosari menerbitkan Keputusan Camat Nogosari Nomor: 141/22 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penguji Calon Perangkat Desa Pada Pengangkatan Perangkat Desa Se Kecamatan Nogosari Tahun 2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada bagian Memutuskan, Menetapkan Kedua memuat tugas dan wewenang Tim Penguji yaitu: 1. Menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan ujian, 2. Menyiapkan materi ujian, 3. Melaksanakan ujian, 4. Mengoreksi hasil ujian, 5. Menetapkan hasil ujian berdasarkan peringkat nilai, 6. Menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat (*vide* bukti T-16 dan keterangan saksi Edy Kristiawan);-----
- bahwa sesuai keterangan Saksi Triyono selaku Ketua Tim Penguji Tingkat Kecamatan Nogosari, menerangkan bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan dari Camat Nogosari (*vide* bukti T-16), maka pada tanggal 27 Oktober 2017 tim penguji tingkat Kecamatan Nogosari mengadakan pertemuan dengan Tim Penguji Perangkat Desa Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Boyolali kemudian menunjuk
- Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Koordinator Kepala UPT Dikdas dan LS Se Kabupaten Boyolali sebagai Koordinator Tim Penguji Perangkat Desa Se Kabupaten Boyolali dan menunjuk Tim Penyusun Soal dengan tugas : 1. Menyusun soal dan membuat kunci jawaban 2. Menyerahkan hasil kepada panitia penguji

3. Menjaga kerahasiaan soal yang telah dibuat (*vide* bukti T-27);-----

- Bahwa selanjutnya Koordinator Kepala UPT Dikdas dan LS Se Kabupaten Boyolali membuat MOU (*memorandum of understanding*) dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali untuk meminjam tempat, alat scaning dan tim IT untuk mengoreksi hasil ujian seleksi perangkat desa di Kabupaten Boyolali (*vide* bukti T-29);----

- Bahwa tim penguji Kecamatan Nogosari menyimpan soal dalam ruangan khusus yang dikunci dimana kuncinya dibawa oleh saksi Triyono dan oleh Kapolsek Nogosari (*vide* keterangan saksi Triyono);---

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan seleksi terhadap calon perangkat desa melalui ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal 6-7 November 2017, dimana pada pelaksanaan ujian soal berada dalam amplop coklat (*vide* saksi Bakti Ananto) meliputi ujian Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Pancasila, dan Pengetahuan Pemerintahan Desa termasuk Penggugat yang ikut ujian dengan mengisi Lembar Jawaban Komputer (LJK) (*vide* bukti T-19, bukti T-23);-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 telah dilakukan koreksi hasil ujian menggunakan *scanner* di Dinas Dikbud Boyolali, kemudian pada pukul 23.30 WIB, Tim Penguji menyampaikan hasil seleksi kepada Camat Nogosari sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tertanggal 8 Nopember 2017 (*vide* bukti T-14, keterangan saksi Edy Kristiawan dan saksi Triyono); -----

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa setelah menerima hasil ujian dari tim penguji, Camat Nogosari mengumpulkan tim pengendali, sekcab, kasi pemerintahan, kasi trantib, polsek dan koramil kemudian hasil ujian diserahkan kepada 13 (tiga belas) desa termasuk Desa Jeron dilakukan oleh sekcab, kasi pemerintahan, staf kecamatan dikawal Polsek dan Koramil dan diterima Ketua Panitia Dhimas Suro dan Tergugat pada pukul 5.30 WIB tanggal 9 Nopember 2017 (*vide* bukti T-18, saksi Edy Kristiawan dan saksi Joko Hartono);-----

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017 saksi Bakti Ananto di SMS petugas kelurahan dan menyatakan bahwa pengumuman hasil seleksi telah ada, saksi melihat Tergugat mengumumkan hasil seleksi dengan cara membuka amplop dimana saat pengumuman dibuat daftar hadir (*vide* bukti P-5, bukti P-7, bukti T-26 dan keterangan saksi Bakti Ananto); -----

- bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017 Tergugat telah memohon rekomendasi kepada Camat Nogosari melalui surat Nomor : 141/48/XI/2017 untuk formasi Sekretaris Desa diusulkan 2 (dua) nama yaitu Yudi Ariyanto dan Bakti Ananto (*vide* bukti T-14);-----

- bahwa Camat Nogosari menerbitkan rekomendasi nomor: 141/483/52/2017 tertanggal 30 Nopember 2017 yang menyetujui Yudi Ariyanto dalam formasi Sekretaris Desa (*vide* bukti T-15);-----

- bahwa atas rekomendasi dari Camat Nogosari, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jeron Nomor 141/11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya atas nama Yudi Ariyanto sebagai sekretaris desa tanggal 8 Desember 2017 (*vide* bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-
Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"*, maka Pengadilan menentukan mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas, Pengadilan berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b disebutkan
 Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Pasal 49 ayat 2 disebutkan "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 huruf d disebutkan "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa, selain itu Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan : Calon perangkat desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat sebagai perangkat desa dengan keputusan kepala desa;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa keputusan obyek sengketa a quo yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa Jeron, berkapasitas sebagai Tergugat yang juga merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan secara atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk secara sah menerbitkan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materiil terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo dimana pengujian mengenai prosedural formal dan substansi materiil dapat

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



dilakukan secara alternatif yakni secara terpisah maupun secara kumulatif atau bersama-sama sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Bab VI Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya pada Pasal 9 ditentukan bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

- a. penjaringan dan penyaringan;-----
- b. konsultasi kepada camat;-----
- c. penerbitan rekomendasi camat;-----
- dan;-----
- d. pengangkatan perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa akan dipertimbangkan khususnya terhadap hal-hal yang di permasalahan oleh dalil Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa *pertama*, akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan keterangan atas pertanyaan mengapa Penggugat dinyatakan tidak lulus dan tidak pernah memberikan keterangan hasil ujian serta tidak menunjukkan lembar kunci jawaban sehingga tidak diketahui letak jawaban soal mana yang benar dan mana yang salah;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan :-----

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Pasal 16 ayat (1) : seleksi terhadap perangkat desa dilakukan melalui ujian

tertulis;-----

Pasal 16 ayat (6) : Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat untuk disampaikan kepada kepala desa; dan;-----

-

Pasal 16 ayat (7) : Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi;-----

Pasal 17 ayat (3) : Tugas dan wewenang Tim Penguji adalah sebagai berikut :-----

a. menyiapkan materi

ujian;-----

b. melaksanakan

ujian;-----

c. mengoreksi hasil

ujian;-----

d. menetapkan hasil ujian secara terbuka

berdasarkan peringkat nilai; dan;-----

e. menyerahkan hasil ujian tertulis

berdasarkan peringkat nilai kepada

Camat;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut pelaksanaan ujian dan penilaian ujian Perangkat Desa Jeron dilaksanakan oleh dan menjadi kewenangan Tim Penguji, sedangkan kewenangan Kepala Desa Jeron hanya menerima hasil ujian yang diserahkan dari Camat Nogosari, yang selanjutnya Tergugat mengumumkan hasil ujian tersebut, sehingga apabila

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Penggugat hendak mengetahui dimana letak jawaban yang benar ataupun salah dari lembar jawaban Penguji, Pengadilan menilai dan berpendapat bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Tim Penguji sebagaimana diuraikan dalam keputusan pengangkatan tim penguji (*vide* bukti T-16);-----

Menimbang, bahwa menyadari adanya kemungkinan peserta ujian yang merasa kurang puas terhadap hasil ujian dan ingin melihat hasil lembar jawab dapat mengajukan surat permohonan kepada Bupati Boyolali (bukan kepada Tergugat) melalui Camat dengan tembusan kepada Tim Penguji dan Kepala Desa Setempat (*vide* bukti T-30);-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasar keterangan saksi Bekti Ananto menyatakan tidak mengetahui apakah Penguji menemui Tergugat menanyakan/ meminta hasil ujian, dengan demikian Penguji tidak membuktikan adanya permohonan Penguji kepada Tergugat untuk memberikan keterangan mengenai hasil ujian dan untuk menunjukkan lembar kunci jawaban sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa Penguji dinyatakan tidak lulus;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, terhadap dalil Penguji yang menyatakan bahwa Tergugat tidak transparan memberikan keterangan mengenai hasil ujian dan untuk menunjukkan lembar kunci jawaban sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa Penguji dinyatakan tidak lulus adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa *kedua*, akan dipertimbangkan dalil Penguji yang menyatakan Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Jeron



membagikan soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel, melainkan hanya disteples, sehingga tidak akuntabel;-

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak menentukan bagaimana mekanisme penatalaksanaan soal maupun jawaban ujian, namun demikian Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menentukan yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sebelum ujian soal disimpan dalam ruangan khusus yang dikunci dimana kuncinya dibawa oleh Ketua Tim penguji dan oleh Kapolsek Nogosari (*vide* keterangan saksi Triyono) sedangkan pada saat pelaksanaan ujian, soal dan lembar jawaban berada dalam amplop coklat namun lupa apakah disegel atau tidak (*vide* keterangan saksi Penggugat Bakti Ananto) ;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat, untuk menjaga akuntabilitas tim penguji telah berusaha sedemikian rupa yang terbukti dengan cara penyimpanan soal yang berusaha agar dapat terjaga keamanannya dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan untuk pelaksanaan seleksi di tingkat desa penatalaksanaan soal dan jawaban ujian dimasukkan dalam amplop coklat yang maksudnya untuk menjaga kerahasiaan dan

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



pertanggungjawaban, sedangkan bukti maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak membuktikan apakah soal dan jawaban disegel atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Jeron membagikan soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) kepada peserta ujian tidak disegel, melainkan hanya disteples, sehingga tidak akuntabel adalah dalil yang tidak terbukti dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa *ketiga*, akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Jeron pada tanggal 9 November 2017 yaitu melebihi 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian dimana seharusnya diumumkan tanggal 8 November 2017 sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa menentukan :-----

Pasal 16 ayat (9) : *tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian;-----*

Pasal 16 ayat (10) : *camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada kepala desa pada hari yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari tim penguji kepada camat;-----*

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Pasal 16 ayat (11) : *kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari camat;-----*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Peraturan Bupati tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan dapat disimpulkan bahwa oleh karena pelaksanaan ujian pada tanggal 6-7 Nopember 2017 maka 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian yaitu tanggal 8 Nopember 2017 tim penguji harus menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada camat kemudian camat menyampaikan hasil ujian tertulis kepada kepala desa pada hari yang sama dan berikutnya kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang pada hari yang sama juga yaitu tanggal 8 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan :-----

Pasal 16 ayat (6) : *tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat untuk disampaikan kepada kepala desa; dan;-*

Pasal 16 ayat (7) : *kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi;-----*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Peraturan Daerah tersebut **hanya diatur** bahwa tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat untuk disampaikan kepada kepala desa, **namun tidak ditentukan kapan waktunya** misal 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian sebagaimana pengaturan pada Pasal 16 ayat (9) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasar komparasi antara pengaturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan pengaturan pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa, **terdapat perbedaan** khususnya mengenai kapan penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat untuk disampaikan kepada kepala desa;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur :-----

Pasal 7 Ayat (1) : *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Propinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota*”-----

Pasal 7 Ayat (2) : *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*;-----

Pasal 8 Ayat (1) : *Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis*
Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".-----

Pasal 8 Ayat (2) : *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *a quo* oleh karena pengaturan mengenai kapan penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat untuk disampaikan kepada kepala desa dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa **berbeda dengan** Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanpa harus menguji dan menilai substansi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam sengketa *in casu* Pengadilan

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



mengesampingkan Peraturan Bupati dimaksud sebagai dasar pengujian obyek sengketa oleh karena mengatur *tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat kepada camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian* dimana pengaturan *a quo* bukan merupakan pelaksanaan perintah (tidak ada *delegated legislation*) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dijadikan dasar pengujian (*toetsing gronden*) untuk menguji obyek sengketa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 yang pada Pasal 16 ayat (7) berbunyi *kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi*, artinya sepanjang kepala desa (Tergugat) mengumumkan hasil seleksi masih di hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi (dari camat), maka pengumuman masih dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Camat Nogosari mengumpulkan tim pengendali, sekcab, kasi pemerintahan, kasi trantib, polsek dan koramil kemudian hasil ujian diserahkan kepada 13 (tiga belas) desa termasuk Desa Jeron dilakukan oleh sekcab, kasi pemerintahan, staf kecamatan dikawal Polsek dan Koramil dan diterima Ketua Panitia Dhimas Suro dan Tergugat pada pukul 5.30 WIB tanggal 9 Nopember 2017 (*vide* bukti T-18, saksi Edy Kristiawan dan saksi Joko Hartono) kemudian pada tanggal 9 Nopember 2017 itu juga Tergugat mengumumkan hasil seleksi dengan cara membuka amplop dimana saat pengumuman dibuat daftar hadir, saksi Bektu Ananto mengetahui telah ada pengumuman karena di SMS petugas kelurahan (*vide* bukti P-5, bukti P-7, bukti T-26 dan keterangan saksi Bektu Ananto);-----

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut pengumuman hasil seleksi dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2017 masih dihari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi (dari Camat Nogosari), dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pengumuman hasil seleksi yang dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2017 bukan kesalahan dari Tergugat karena Tergugat juga baru menerima hasil seleksi dari Camat Nogosari pada tanggal tersebut, sehingga tidak dapat serta merta pertanggungjawabannya dibebankan kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa teori hukum progresif menyatakan bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak berada diruang hampa, dimana hukum diletakkan dalam kaitannya dengan kemampuan melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum harus dilihat dari hukum yang ditegakkan, diterapkan, bahkan diterjemahkan oleh masyarakat, yang dalam sengketa *in casu* esensi substantif dari seleksi perangkat desa adalah pada kualifikasi hasil seleksi bahwa terhadap persona yang dinyatakan lulus adalah yang memenuhi kualifikasi melalui serangkaian ujian dan seleksi, tidak sekedar didasarkan pada formalitas yang tidak dapat serta merta mengesampingkan hal yang sifatnya substantif;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Jeron pada tanggal 9 November 2017 yaitu melebihi 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian dimana seharusnya diumumkan tanggal 8 November 2017 sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Peraturan Bupati Boyolali Nomor

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa, cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa *keempat*, akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu Tergugat melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu;-----

Menimbang, bahwa penilaian apakah Tergugat akuntabel dan transparan atau tidak telah dipertimbangkan dalam pengujian dalil Penggugat *kedua* dan *pertama* terurai di atas, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus dan pertimbangan hukum tersebut dianggap terbaca kembali pada pertimbangan hukum *in litis*. Sedangkan dalil Penggugat mengenai Tergugat yang tidak profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta melanggar larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu dalam persidangan tidak dibuktikan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu Tergugat

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa *kelima*, akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan mencampuradukan kewenangan yaitu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang yang seharusnya dua orang sehingga melanggar pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang dimaksud mencampuradukkan kewenangan apabila keputusan dan/ atau tindakan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/ atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, sedangkan yang dimaksud Penggugat adalah dalam menerbitkan obyek sengketa Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang yang seharusnya dua orang;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pengertian mencampuradukkan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan aplikasinya menurut dalil Penggugat, berdasar **bukti T-14** berupa Surat Tergugat yang ditujukan kepada Camat Nogosari Nomor : 141/48/XI/2017, tertanggal 30 Nopember 2017, Tergugat telah memohon rekomendasi kepada Camat Nogosari untuk formasi Sekretaris Desa diusulkan 2 (dua) nama yaitu Yudi Ariyanto dan Bektu Ananto;-----

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan mencampuradukan kewenangan yaitu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang yang seharusnya dua orang sehingga melanggar pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Pengadilan berpendapat bahwa secara prosedur formal Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* telah mengikuti rangkaian prosedur yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Tergugat telah berlaku cermat dalam mempersiapkan, melaksanakan dan memutuskan sampai dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* sehingga Pengadilan berkesimpulan Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dalam pengambilan keputusan seperti yang disyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang substansi materilnya sebagai berikut : -----

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa secara substansi materi terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah mengenai pengangkatan persona yang telah memenuhi syarat administrasi dan lolos seleksi ujian tertulis Perangkat Desa Jeron kemudian telah mendapat rekomendasi dari Camat Nogosari sehingga yang bersangkutan *in casu* Yudi Ariyanto berhak untuk diangkat dalam formasi Sekretaris Desa melalui mekanisme prosedural sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai prosedur terbitnya obyek sengketa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Pengadilan berkesimpulan secara substansi materi terbitnya keputusan obyek sengketa *a quo* telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa secara prosedur formal dan substansi materi penerbitan obyek sengketa *a quo* sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain dan selebihnya mengenai asas larangan mencampuradukkan kewenangan telah juga dipertimbangkan *vide supra*, sehingga pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian berdasar hukum dan cukup alasan menolak gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ditolak, maka tuntutan agar obyek sengketa dicabut juga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka berdasar hukum dan cukup alasan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak, namun untuk memutus pokok sengketa, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Sm.



Pemerintahan, Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

-----**MENGADILI**-----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk
Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara Sebesar
Rp.390.500,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA tanggal 15 MEI 2018** oleh kami **SARJOKO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO YULIANTO, S.H., MH.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 22 MEI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **LAELATUL AMINAH, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.



EKO YULIANTO, S.H., M.H.

SARJOKO, S.H., M.H.

TTD

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. LAELATUL AMINAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	224.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	390.500,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.Smg.